



**PUTUSAN**

Nomor : 199/Pid.B/2012/PN.Bjb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>M. IRPANSYAH Als. ANANG HIRANG Bin M. YUSUF (Alm) ;</b>
Tempat lahir	:	Sungai Sipai.
Umur/Tgl. Lahir	:	21 Tahun / 01 Januari 1991 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Gotong Royong Ujung Rt.4 Rw.6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 29 Agustus 2012, No. Pol : SP. Han / 41 / VIII / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 September 2012, No. SPP-159/Q.3.20/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2012, No. PRINT : 823 /Q.3.20/Epp.2/10/2012, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 06 Nopember 2012, No. 224/ Pen.Pid/2012/PN. Bjb sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 03 Desember 2012, No. 248/ Pen. Pid/2012/PN.Bjb sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 6 Nopember 2012 No. 199/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Nopember 2012 No.199/Pen. Pid/2012/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa M. IRPANSYAH Als. ANANG HIRANG Bin M. YUSUP (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M. IRPANSYAH Als ANANG HIRANG Bin M. YUSUP (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IRPANSYAH Als ANANG HIRANG Bin M. YUSUP (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan warna bercorak hitam, putih, biru merek ADRIANO dalam keadaan sobek.

Dikembalikan kepada saksi **Dana Riswan Als Dana Bin M. Sarwan Hatta.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-193/Q.3.20/Epp.2/10/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **M. IRPANSYAH AIs ANANG HIRANG Bin M. YUSUP (Alm)** pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Gotong Royong Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DANA RISWAN AIs DANA Bin M. SARWANI HATTA yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi M. Riyadi, saksi M. Husaini dan sdr. Agus sedang duduk-duduk dan ngobrol di Jl. Gotong Royong Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sambil minum Tuak (minuman yang beralkohol), kemudian sekitar jam 15.00 wita datang saksi Dana Riswan dan saksi Anugrah menggunakan sepeda motor bergabung dengan Terdakwa dan teman-temannya minum tuak, setelah sekian lama bersantai sekitar jam 17.20 wita tiba-tiba terjadi percecokan dan perkelahian antara saksi Dana Riswan dan keponakan Terdakwa yaitu sdr. Agus, melihat kejadian tersebut Terdakwa marah dan mendorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dana Riswan lalu dileraikan oleh saksi M. Riyadi dan saksi M. Husaini, kemudian saksi M. Riyadi dan saksi M. Husaini menyuruh saksi Dana Riswan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi setelah saksi Dana Riswan sampai didekat sepeda motor dimana waktu itu saksi Anugrah sudah menunggu di sepeda motor tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa botol yang ujungnya sudah dipecahkan sebelumnya yang dipegang dengan tangan sebelah kiri dan berada tepat dihadapan saksi Dana Riswan, lalu Terdakwa menusukkan botol tersebut menggunakan tangan sebelah kiri satu kali dan mengenai perut saksi Dana Riswan sebelah kanan dan mengakibatkan bagian dalam perut atau usus saksi Dana Riswan keluar.

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi Dana Riswan, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian dan sampai pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Kota diantaranya adalah saksi Ranto Bin Samsi Haryadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi DANA RISWAN Als DANA Bin M. SARWANI HATTA terhalang dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitasnya sehari-hari karena harus menjalani operasi dan perawatan dirumah sakit selama 8 (delapan) hari dan sampai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 29 Agustus 2012 saksi DANA RISWAN hanya bisa terbaring ditempat tidur.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi DANA RISWAN Als DANA Bin M. SARWANI HATTA menderita luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali satu centimeter, usus keluar yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditanda tangani oleh dr. John Ronald ER. pada tgl 19 Agustus 2012 jam 18.50 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa **M. IRPANSYAH Als ANANG HIRANG Bin M. YUSUP (Alm)** pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Gotong Royong Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DANA RISWAN Als DANA Bin M. SARWANI HATTA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi M. Riyadi, saksi M. Husaini dan sdr. Agus sedang duduk-duduk dan ngobrol di Jl. Gotong Royong Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sambil minum Tuak (minuman yang beralkohol), kemudian sekitar jam 15.00 wita datang saksi Dana Riswan dan saksi Anugrah menggunakan sepeda motor bergabung dengan Terdakwa dan teman-temannya minum tuak, setelah sekian lama bersantai sekitar jam 17.20 wita tiba-tiba terjadi percecokan dan perkelahian antara saksi Dana Riswan dan keponakan Terdakwa yaitu sdr. Agus, melihat kejadian tersebut Terdakwa marah dan mendorong saksi Dana Riswan lalu dileraikan oleh saksi M. Riyadi dan saksi Husaini, kemudian saksi M. Riyadi dan saksi Husaini menyuruh saksi Dana Riswan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi setelah saksi Dana Riswan sampai didekat sepeda motor dimana waktu itu saksi Anugrah sudah menunggu di sepeda motor tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa botol yang ujungnya sudah dipecahkan sebelumnya yang dipegang dengan tangan sebelah kiri dan berada tepat dihadapan saksi Dana Riswan, lalu Terdakwa menusukkan botol tersebut menggunakan tangan sebelah kiri satu kali dan mengenai perut sebelah kanannya saksi Dana Riswan dan mengakibatkan bagian dalam perut atau usus Dana Riswan keluar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi Dana Riswan, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian dan sampai pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Kota diantaranya adalah saksi Ranto Bin Samsi Haryadi.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi DANA RISWAN Als DANA Bin M. SARWANI HATTA menderita luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali satu centimeter, usus keluar yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditanda tangani oleh dr. John Ronald ER. pada tgl 19 Agustus 2012 jam 18.50 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan akan maju sendiri tanpa di dampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi kepersidangan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DANA RISWAN Als DANA Bin M. SARWANI HATTA, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah dianiaya terdakwa dengan ditusuk menggunakan botol oleh terdakwa M. IRPANSYAH Als ANANG HIRANG ;
- Bahwa penusukan oleh terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi sedang duduk santai beserta teman-teman sambil meminum tuak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Botol yang terbuat dari kaca yang telah dipecah ujungnya sehingga ujung botol tersebut lancip dan tajam ;
- Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa berselisih paham dan pada saat kejadian saksi sempat mendorong terdakwa dan saksi juga hendak melakukan perlawanan akan tetapi saksi dileraikan oleh saksi M. RIYADI dan saksi M. HUSAINI Als USAI ;
- Bahwa setelah itu saksi berjalan menuju sepeda motor, dan terdakwa datang dari arah belakang dan menghampiri saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa menghampiri saksi dalam posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Botol yang terbuat dari kaca yang telah dipecah ujungnya kearah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga bagian dalam perut saksi hingga usus saksi keluar ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meminta kepada saksi ANUGRAH untuk mengantarkan saksi ketempat acil saksi didaerah sungai sipai ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi harus menjalani operasi dan perawatan di RS selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa akibat luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi mengalami luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dr. John Ronald ER. pada tanggal 19 Agustus 2012 jam 18.50 Wita;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak bisa beraktifitas untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari oleh karena saksi tidak bisa mengangkat barang-barang yang berat karena pekerjaan saksi sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi melihat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa biaya untuk berobat dan operasi saksi telah menghabiskan uang kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah berdamai dan keluarga Terdakwa menjanjikan akan membantu uang perawatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya memberi 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim di depan persidangan ;

2. **MUHAMMAD RIYADI Bin FAHRI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi DANA RISWAN Als DANA Bin M. SARWANI HATTA yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah M. IRPANSYAH Als ANANG HIRANG ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi dan saksi korban sedang duduk-duduk ;
- Bahwa pada saat saksi sedang menelfon dengan jarak  $\pm$  15 (lima belas meter) saksi melihat dan mendengar korban berkelahi dengan saksi AGUS ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi menghampiri korban dan langsung meleraikan perkelahian tersebut yang mana perkelahian tersebut tidak mengakibatkan saksi DANA dan saksi AGUS terluka ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan paman dari saksi AGUS merasa tidak terima kemudian mendorong saksi korban dan pada saat itu saksi korban hendak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat saksi korban pergi meninggalkan saksi AGUS dan terdakwa dan akan naik sepeda motor, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban DANA RISWAN dari arah belakang dengan membawa sebuah botol kaca yang ujungnya telah dipecah sehingga ujung botol kaca tersebut menjadi berbentuk lancip ;
- Bahwa pada saat posisi saksi korban berhadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan botol kaca tersebut yang saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kearah perut saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa tusukan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian perut saksi korban hingga bagian dalam perut (usus) saksi korban keluar ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari karena harus menjalani operasi dan perawatan di RS selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi korban DANA RISWAN sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim di depan persidangan ;

3. **M. HUSAINI Als USAI Bin SAUFI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara dari saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi DANA RISWAN Als DANA Bin M. SARWANI HATTA yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah M. IRPANSYAH Als ANANG HIRANG ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi dan saksi korban sedang duduk-duduk ;
- Bahwa pada saat saksi sedang menelfon dengan jarak  $\pm$  15 (lima belas meter) saksi melihat dan mendengar korban berkelahi dengan saksi AGUS ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi menghampiri korban dan langsung meleraikan perkelahian tersebut yang mana perkelahian tersebut tidak mengakibatkan saksi DANA dan saksi AGUS terluka ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan paman dari saksi AGUS merasa tidak terima kemudian mendorong saksi korban dan pada saat itu saksi korban hendak melakukan perlawanan ;



- Bahwa pada saat saksi korban pergi meninggalkan saksi AGUS dan terdakwa dan akan naik sepeda motor, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban DANA RISWAN dari arah belakang dengan membawa sebuah botol kaca yang ujungnya telah dipecah sehingga ujung botol kaca tersebut menjadi berbentuk lancip ;
  - Bahwa pada saat posisi saksi korban berhadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan botol kaca tersebut yang saat itu dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kearah perut saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa tusukan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian perut saksi korban hingga bagian dalam perut (usus) saksi korban keluar ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari karena harus menjalani operasi dan perawatan di RS selama 3 (tiga) minggu ;
  - Bahwa sampai dengan sekarang saksi korban DANA RISWAN sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu lagi ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim di depan persidangan ;
4. Saksi **SITI AISYAH Bin ABDUL SUKUR ( Alm )**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah bibi dari saksi korban ;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira jam 17.30 Wita di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi berada dirumah yang beralamat di Jl. Damai Rt. 007 Rw. 003 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;
  - Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi ANUGRAH menggunakan sepeda motor dengan membawa saksi korban yang saat itu sudah dalam keadaan luka ;
  - Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi ANUGRAH penyebab dari saksi korban terluka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung membawa saksi korban ke RS Ratu Zaleha yang berada di Kab. Banjar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak polisi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang telah dipecah sehingga ujung botol tersebut menjadi tajam dan lancip dan ditusukkan kearah perut saksi korban sebelah kanan hingga mengakibatkan luka robek pada bagian perut hingga bagian dalam perut saksi korban keluar ;
- Bahwa akibat dari keadian tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitasnya sehari-hari karena harus menjalani operasi dan perawatan di RS selama 3 (tiga) minggu ;
  - Bahwa saksi korban Dana Riswan sekarang sudah tidak bisa untuk mengangkat barang-barang yang berat;
  - Bahwa setelah selesai menjalani perawatan atau operasi di Rumah Sakit, saksi Dana Riswan sampai dengan sekarang tidak bisa bekerja dan beraktifitas normal lagi seperti semula;
  - Bahwa yang mengantarkan saksi korban kerumah adalah saksi Anugrah;
  - Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga terdakwa dan keluarga Terdakwa menjanjikan akan membantu uang perawatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya memberi 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

5. Saksi **RANTO Bin SAMSI HARYADI**,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut bernama M. IRPANSYAH Als ANANG HIRANG sedangkan untuk korbannya bernama DANA RISWAN ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Kantor Polsek Banjarbaru dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi SITI AISYAH yang merupakan tante dari saksi korban datang ke kantor Mapolsek Banjarbaru guna melaporkan penganiayaan yang dialami oleh saksi korban yaitu DANA RISWAN ;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi bersama rekan yang lain berangkat menuju tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian tersebut ternyata sudah tidak ada orang lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh saksi SITI AISYAH saksi mendatangi rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada dirumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban melainkan saksi mengetahui menurut keterangan saksi korban, bahwasannya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang sudah dipecah sehingga ujungnya menjadi lancip dan tajam dan pada saat posisi saksi korban dan terdakwa berhadapan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan botol kaca tersebut dengan posisi dipegang oleh tangan terdakwa dengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali keperut saksi korban sebelah kanan hingga bagian isi dalam perut saksi korban keluar;
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa botol yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi korban DANA RISWAN setelah dilakukan pencarian oleh saksi tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas , terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi – saksi yang meringankan dirinya, namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan Vonis PN Banjarbaru selama 10 ( sepuluh ) bulan pada tahun 2011 ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah menganiaya saksi korban DANA RISWAN ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sprite yang terbuat dari kaca yang sudah dipecah oleh terdakwa sehingga ujung botol tersebut menjadi lancip dan tajam;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang melihat saat itu saksi M. RIYADI Als YADI, saksi ANUGRAH Als UGAH, saksi M. HUSAINI Als USAI dan sdr. AGUS ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat meminum tuak bersama teman-temannya ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita datang saksi korban bersama dengan Sdr. ANUGRAH Als UGAH menggunakan sepeda motor dan bergabung ikut minum tuak bersama terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 Wita tiba-tiba terjadi percekocokkan antara saksi korban DANA dengan keponakan terdakwa yaitu sdr. AGUS ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara saksi korban DANA dan sdr. AGUS ;
- Bahwa pada saat itu baik saksi korban DANA maupun sdr. AGUS tidak ada yang terluka;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban DANA dan sdr. AGUS berkelahi terdakwa marah dan mendorong saksi korban DANA namun waktu itu dileraikan oleh saksi M. RIYADI dan saksi HUSAINI dan kemudian saksi M. RIYADI meminta saksi korban DANA untuk pergi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran antara saksi korban dengan saksi AGUS tersebut, kemudian saksi korban meninggalkan kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah botol sprite yang terbuat dari kaca yang saat itu ada dibelakang kursi, kemudian botol tersebut oleh terdakwa dipecahkan dengan cara membenturkan botol tersebut kekursi yang ada ditempat kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi korban berjalan dan menghampiri sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa sambil berjalan dari arah belakang mendatangi saksi korban DANA yang jaraknya  $\pm$  3 (tiga) meter dari terdakwa dengan posisi berhadapan, terdakwa menusukkan botol tersebut kearah perut saksi korban DANA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat tusukan tersebut bagian dalam ( usus ) perut saksi korban DANA keluar ;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban dengan botol kaca yang pecah atau lancip tersebut dengan tujuan membuat luka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;
- Bahwa anrtara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban DANA RISWAN sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat didalam Berita Acara sidang dan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah menganiaya saksi korban DANA RISWAN ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sprite yang terbuat dari kaca yang sudah dipecah oleh terdakwa sehingga ujung botol tersebut menjadi lancip dan tajam;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang melihat saat itu saksi M. RIYADI Als YADI, saksi ANUGRAH Als UGAH, saksi M. HUSAINI Als USAI dan sdr. AGUS ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat meminum tuak bersama teman-temannya ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita datang saksi korban bersama dengan Sdr. ANUGRAH Als UGAH menggunakan sepeda motor dan bergabung ikut minum tuak bersama terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 Wita tiba-tiba terjadi percekocokkan antara saksi korban DANA dengan keponakan terdakwa yaitu sdr. AGUS ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara saksi korban DANA dan sdr. AGUS ;
- Bahwa pada saat itu baik saksi korban DANA maupun sdr. AGUS tidak ada yang terluka;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban DANA dan sdr. AGUS berkelahi terdakwa marah dan mendorong saksi korban DANA namun waktu itu dileraikan oleh saksi M. RIYADI dan saksi HUSAINI dan kemudian saksi M. RIYADI meminta saksi korban DANA untuk pergi ;
- Bahwa setelah pertengkaran antara saksi korban dengan saksi AGUS tersebut, kemudian saksi korban meninggalkan kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah botol sprite yang terbuat dari kaca yang saat itu ada dibelakang kursi, kemudian botol tersebut oleh terdakwa dipecahkan dengan cara membenturkan botol tersebut kekursi yang ada ditempat kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi korban berjalan dan menghampiri sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa sambil berjalan dari arah belakang mendatangi saksi korban DANA yang jaraknya  $\pm$  3 (tiga) meter dari terdakwa dengan posisi berhadapan, terdakwa menusukkan botol tersebut kearah perut saksi korban DANA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri, hingga mengakibatkan bagian dalam ( usus ) perut saksi korban DANA keluar ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban harus menjalani operasi dan perawatan di RS selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa akibat luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi mengalami luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dr. John Ronald ER. pada tanggal 19 Agustus 2012 jam 18.50 Wita;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak bisa beraktifitas untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari oleh karena saksi tidak bisa mengangkat barang-barang yang berat karena pekerjaan saksi sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa biaya untuk berobat dan operasi saksi telah menghabiskan uang kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah berdamai dan keluarga Terdakwa menjanjikan akan membantu uang perawatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya memberi 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat memenuhi unsur–unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dihadapkan kepada terdakwa adalah dakwaan subsidairitas, maka dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa**
- 2. Unsur Dengan Sengaja**
- 3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat**



## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan dan menghadapkan orang/ manusia sebagai subyek hukum sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, ia mengaku mempunyai identitas nama **M. IRPANSYAH Ais. ANANG HIRANG Bin M. YUSUP (Alm)**, setelah identitas terdakwa tersebut dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan ia menyatakan telah mengerti serta menyatakan dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

## Ad. 2 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penusukan sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka robek pada bagian atas perut sebelah kanan, sehingga usus saksi korban DANA RISWAN terburai keluar dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa beserta saksi-saksi, serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dr. John Ronald ER. pada tanggal 19 Agustus 2012 jam 18.50 Wita dan dibenarkan oleh terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas kehendak terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dengan cara menusuk korban sebanyak satu kali tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

## Ad.3 Unsur Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai pasal 90 KUHPidana yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya , menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Gotong Royong Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah menusuk korban sebanyak satu kali dengan menggunakan botol kaca yang sebelumnya sudah dipecah oleh terdakwa serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dr. John Ronald ER. pada tanggal 19 Agustus 2012 jam 18.50 Wita yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- pemeriksaan luar dan dalam terhadap Dana Riswan Bin M.Sarwani Hatta , dengan kesimpulan: Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali satu centimeter. Usus keluar yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Dana Riswan Bin M.Sarwani Hatta mengalami luka robek pada perut bagian sebelah kanan, dan terdakwa dioperasi dan dirawat di Rumah Sakit kurang lebih selama tiga minggu dan sampai dengan sekarang sudah tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari seperti sedia kala sebagai buruh bangunan oleh karena saksi korban sudah tidak bisa melakukan pekerjaan dengan mengangkat barang- barang yang berat. Dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat sesuai dalam pasal 90 KUHP telah terpenuhi ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur tindak pidana pada Dakwaan Primair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya terdakwa harus dipidana ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan warna bercorak hitam, putih, biru merek ADRIANO dalam keadaan sobek.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana tersebut ;

**Hal – Hal Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban DANA RISWAN ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

**Hal – Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga terdakwa telah membantu biaya pengobatan saksi korban sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sudah berdamai ;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHPidana, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. IRPANSYAH Als. ANANG HIRANG Bin M. YUSUP (Alm)** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan warna bercorak hitam, putih, biru merek ADRIANO dalam keadaan sobek.  
Dikembalikan kepada saksi **Dana Riswan Als Dana Bin M. Sarwan Hatta.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal DUA PULUH TIGA JANUARI DUA RIBU TIGA BELAS** oleh kami **TONGANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SOEBERI, SH** dan **SRI NURYANI,SH.masing-masing** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama **oleh Hakim Ketua** dan didampingi oleh **Hakim-hakim Anggota tersebut**, dibantu oleh **BANUWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh **SUWONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd <b><u>I. ACHMAD SOEBERI, SH.</u></b>	ttd <b><u>TONGANI, SH.</u></b>
ttd <b><u>II. SRI NURYANI, SH</u></b>	
Panitera Pengganti	
ttd <b><u>BANUWATI, SH.</u></b>	

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA

**EDY RAHMANSYAH, SH**  
NIP. 19701010 1992203 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)